PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Nomor : 100.3.2/Kep.Pim. 7 -DPRD/2026
Lampiran : 1 (SATU) Lembar

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pembentukan Peraturan Daerah, perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
b. bahwa untuk mewujudkan Naskah Akademik yang objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, perlu melibatkan akademisi, perguruan tinggi, dan/atau tenaga ahli yang memiliki keahlian di bidang hukum perundang-undangan dan cagar budaya;
c. bahwa agar penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan secara terencana, terarah, efektif, dan akuntabel, perlu dibentuk Tim Penyusun;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2306) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 84).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. mengidentifikasi, menginventarisasi, dan

merumuskan pokok-pokok materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;

b. melakukan kajian, pembahasan, dan penyempurnaan terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang disusun oleh tenaga ahli atau akademisi;
c. melakukan koordinasi, konsultasi, dan harmonisasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah;
d. menghimpun masukan dan saran dari masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagai bahan penyempurnaan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah;
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 28 Juli 2026

DPRD KABUPATEN CIREBON
KETUA,

SOPHI ZULFIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN CIREBON
Nomor : 100.3.2/Kep.Pim. 7 -DPRD/2026
tanggal : 28 Juli 2026
tentang : Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

No.	Nama	Jabatan
1.	Lukman Hakim, S.H.I., M.H.	Ketua Bapemperda
2.	Nurholis, S.Pd.I	Wakil Ketua Bapemperda
3.	Fitriyanah, S.H	Anggota Bapemperda
4.	Aan Setyawan, S.Si	Anggota Bapemperda
5.	Frisma Elsa Tamara	Anggota Bapemperda
6.	Mad Saleh	Anggota Bapemperda
7.	Drs. H. Subhan	Anggota Bapemperda
8.	Agus Ramdhoni	Anggota Bapemperda
9.	H. Khanafi, S.H., M.H	Anggota Bapemperda
10.	Ari Bahari, S.T	Anggota Bapemperda
11.	Rosadi	Anggota Bapemperda
12.	Mahmud Jawa, S.H	Anggota Bapemperda
13.	Dr. H. Harmono, S.H., M.H.	Akademisi Universitas Swadaya Gunung Jati
14.	Dr. Ipik Permana, S.I.P., M.Si.	Akademisi Universitas Swadaya Gunung Jati
15.	Hendri Suwarsono, S.I.Kom., M.Si	Akademisi Universitas Swadaya Gunung Jati
16.	Diky Dikrurahman, S.H., M. Kn.	Akademisi Universitas Swadaya Gunung Jati

DPRD KABUPATEN CIREBON
KETUA,

SOPHI ZULFIA